

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 665/PL.02.6-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sirekap dan berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada KPU Kabupaten Bantul, PPK, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada KPU Kabupaten Bantul, PPK, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Pengguna Sirekap terdiri atas : Pengguna pada KPU Kabupaten Bantul (Penanggung Jawab Aplikasi, Koordinator Aplikasi, Verifikator Aplikasi, Operator Aplikasi), Pengguna pada PPK (PPK dan Operator PPK) dan Pengguna pada KPPS (Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan).
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2020.
- Lampiran 99 halaman.